



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bangka Barat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian hidup;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat sampai Tahun 2034;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
Dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014-2034.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu Bupati Bangka Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangka Barat adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
19. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

20. Pusat Kegiatan Lokal adalah pusat permukiman kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
21. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Kbandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
24. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
25. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km beserta kesatuan ekosistem.
26. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan air baku untuk air minum.
27. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
28. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
29. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
32. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
33. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
34. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

35. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan perikanan adalah kawasan dimana semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran dilaksanakan.
38. Kawasan Pariwisata atau destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
39. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
40. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
41. Kawasan Peruntukkan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Kawasan Peruntukkan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
44. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang direncanakan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
49. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
51. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
52. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak.
53. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI RTRW

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah Kabupaten Bangka Barat secara geografis terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Wilayah daratan dan laut kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai luas sebagai berikut :
 - a. Luas daratan di pulau utama ± 284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat ± 285.100,90 ha; dan
 - b. Luas wilayah laut kewenangan ± 202.438,03 ha.
- (3) Batas-batas wilayah meliputi:
 - a. di sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
 - b. di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
 - c. di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan

- d. di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Muntok;
 - b. Kecamatan Simpangteritip;
 - c. Kecamatan Kelapa;
 - d. Kecamatan Jebus;
 - e. Kecamatan Parittiga; dan
 - f. Kecamatan Tempilang.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah yang berbasis pertambangan, industri, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan dengan azas keseimbangan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah, terdiri atas :
 - a. peningkatan kualitas fungsi pusat-pusat pelayanan;
 - b. peningkatan kualitas jaringan prasarana;
 - c. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - d. peningkatan produktifitas kawasan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan, dan industri.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi untuk meningkatkan kualitas fungsi pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pada pusat-pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jangkauan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah;
 - c. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan dengan kawasan perdesaan;
 - d. meningkatkan akses dari luar wilayah yang terkait dengan wilayah Kabupaten Bangka Barat; dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat pelayanan baru yang strategis guna mendukung perkembangan wilayah.

- (2) Strategi untuk meningkatkan kualitas jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi jalan raya, transportasi penyeberangan, dan transportasi laut;
 - b. meningkatkan jaringan prasarana energi listrik dengan mengembangkan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi;
 - c. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah; dan
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sistem jaringan sumber daya air.
- (3) Strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - c. memelihara kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, fungsi perlindungan kawasan, dan keunikan bentang alam;
 - d. mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung;
 - e. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - g. menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung.
- (4) Strategi untuk meningkatkan produktifitas kawasan pertanian, kelautan, pariwisata, pertambangan, dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dengan wilayah tetangga;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertambangan, dan industri untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah;
 - d. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi tanaman;
 - e. mengembangkan pusat dan/atau kawasan strategis dengan kegiatan dan fungsi ekonomi yang memanfaatkan posisi atau letak strategis wilayah/kawasan dalam lingkup ekonomi wilayah yang lebih luas, khususnya pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata, dan industri; dan
 - f. meningkatkan dan mengembangkan prasarana penunjang kegiatan ekonomi pada kawasan strategis tersebut.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah daerah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi susunan hierarki perkotaan.
- (2) Hierarki perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kota Muntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Kota Kelapa dan Kota Parittiga sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pelangas, Airputih, Jebus, Tempilang, Bakit, dan Ibul sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Airnyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayuarang, Penyampak, dan Sangku sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 8

- Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Bangka Barat terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumberdaya air;
 - e. sistem jaringan prasarana lingkungan; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan penyeberangan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan, dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas, angkutan jalan, dan perlengkapan jalan.
- (3) Jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. alur dan lintas penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan kolektor primer 1, meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul :
 1. Tanjung Kalian – Ibul;
 2. Ibul – Kelapa; dan
 3. Kelapa - Batas Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka.
 - b. jaringan jalan kolektor primer 2, meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul :
 1. Ibul – Jebus;
 2. Jebus – Parittiga;
 3. Parittiga – Tanjung Ru;
 4. Kelapa – Kayuarang;
 5. Simpang Tempilang – Sangku; dan
 6. Sangku – Dam Tiga – Saing.
 - c. jaringan jalan lokal di Kabupaten Bangka Barat;
 - d. jaringan jalan khusus wisata;
 - e. jaringan jalan khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu, yaitu Ruas jalan Muntok – Airputih – Tanjung Ular – Airlimau;
 - f. jaringan jalan Lingkar Kota Muntok (Tanjung Kalian – Kadur);
 - g. jembatan Tanjung Ru – Tanjung Gudang Belinyu;
 - h. jaringan jalan baru trans PKW Muntok – Petaling;
 - i. jaringan jalan lingkar utara Bangka Barat.
- (2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. rencana pembangunan dan atau pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Muntok, Kelapa, Tempilang dan Parittiga; dan
 - b. rencana pembangunan atau pengembangan terminal Tipe C di setiap ibukota kecamatan.
- (3) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Muntok – Pangkalpinang;
 - b. Muntok – Sungailiat;

- c. Muntok – Belinyu;
- d. Muntok – Parittiga;
- e. Muntok – Kelapa;
- f. Muntok – Simpangteritip;
- g. Muntok – Tempilang; dan
- h. lintas angkutan barang yang menghubungkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular dengan Desa Airlimau Kecamatan Muntok.

Pasal 12

- (1) Alur dan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Tanjung Kalian – Palembang dan Tanjung Api-api Sumsel; dan
 - b. Tanjung Ru – Belinyu.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, terdiri adalah pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian sebagai lintas penyeberangan sabuk tengah yang menghubungkan pelabuhan tanjung api – api Sumsel.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Muntok dan Pelabuhan Tanjung Kalian yang terletak di Kecamatan Muntok; dan
 - b. pengembangan terminal khusus, yaitu di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) yang terletak di Tanjung Ular.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tanjung Kalian (Muntok) – Palembang;
 - b. Muntok – wilayah lain (umum); dan
 - c. Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) – wilayah lain (khusus).

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengembangan bandara khusus.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Muntok;
 - b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Muntok; dan
 - c. Pengembangan transmisi listrik bawah laut.
- (3) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada Kecamatan Muntok, Simpang Ibul (Kecamatan Simpangteritip) dan kawasan permukiman di sekitar kawasan industri.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan seluler.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan dikembangkan secara tersebar hingga ke desa-desa di Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan dikembangkan di seluruh kecamatan, yaitu melalui perluasan jaringan telepon seluler dengan penambahan *Base Tranceiver Station* (BTS) secara tersebar.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengelolaan air baku;
 - d. sistem pengelolaan banjir; dan
 - e. sistem pengamanan pantai.
- (2) Sistem wilayah sungai seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengelolaan Wilayah Sungai Semubur yang merupakan sungai lintas antar kabupaten.

- (3) Sistem jaringan irigasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi (DI) untuk mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan, pada:
 - a. DI Sungai Dua;
 - b. DI sekitar Sungai Kampak Jebus;
 - c. DI Pancur sekitar Sungai Jering;
 - d. DI Buleng;
 - e. DI sekitar Sungai Penyampak; dan
 - f. DI sekitar Sungai Semubur.
- (4) Sistem pengelolaan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah didukung oleh pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku, dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta.
- (5) Pemanfaatan air tanah sebagai air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terbatas, dengan memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, didukung oleh upaya-upaya non-struktural, seperti *early warning system*, dan pembuatan peta daerah banjir beserta upaya pengendaliannya.
- (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengamanan pantai, seperti bangunan pemecah gelombang, dan konservasi hutan mangrove.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan sampah;
 - b. sistem pengelolaan limbah; dan
 - c. sistem drainase.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Airbelo terutama untuk melayani Kecamatan Muntok dan Simpangteritip; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang melayani 2 (dua) kecamatan yang berdekatan.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan septik tank dengan sistem individual untuk pengelolaan air limbah rumah tangga;

- b. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk kawasan perumahan baru, terutama yang berupa kompleks perumahan terencana di kawasan perkotaan; dan
 - c. pengembangan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan industri yang dibuat oleh masing-masing industri dengan pengawasan Pemerintah.
- (4) Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Peningkatan kapasitas sistem drainase di setiap ibu kota kecamatan;
 - b. peningkatan kapasitas sistem drainase dan pengembangan kolam retensi untuk menampung air hujan di Kecamatan Muntok; dan
 - c. pemanfaatan keberadaan kolong untuk pengembangan kolam retensi di wilayah-wilayah pedalaman.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berupa pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Teluk Rubiah Kelurahan Tanjung.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA);
- e. kawasan pantai berhutan mangrove
- f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- g. kawasan rawan bencana alam; dan
- h. kawasan lindung geologi.

Pasal 22

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat di pulau utama/induk Pulau Bangka yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih \pm 28.068 hektar, terdiri atas:

- a. hutan lindung di Kecamatan Muntok seluas kurang lebih \pm 4.581 hektar;
- b. hutan lindung di Kecamatan Simpangteritip seluas kurang lebih \pm 4.856 hektar;
- c. hutan lindung di Kecamatan Kelapa seluas kurang lebih \pm 1.496 hektar;
- d. hutan lindung di Kecamatan Tempilang seluas kurang lebih \pm 2.028 hektar;
- e. hutan lindung di Kecamatan Jebus seluas kurang lebih \pm 7.895 hektar;
- f. hutan lindung di Kecamatan Parittiga seluas kurang lebih \pm 7.212 hektar.

Pasal 23

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan penyangga yang sekaligus sebagai kawasan resapan air.

Pasal 24

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas :
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan waduk/kolong;
 - d. sempadan sekitar mata air; dan
 - e. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di sepanjang pantai wilayah Kabupaten Bangka Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang sungai yang ada di Kabupaten Bangka Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - c. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - d. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - e. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

- (4) Sempadan waduk/kolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air kolong tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.
- (5) Sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, dengan ketentuan bahwa kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- (6) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e terletak dalam kawasan perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (7) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan delineasinya dalam rencana yang lebih rinci atau detail.

Pasal 25

Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestraian Alam (KPA) dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi :

- a. KSA/KPA Menumbing seluas kurang lebih \pm 3.333 hektar, terdapat di Kecamatan Muntok;
- b. KSA/KPA Jering Menduyung seluas kurang lebih \pm 3.538 hektar, terdapat di Kecamatan Simpangteritip; dan \pm 71 hektar terdapat di Kecamatan Tempilang
- c. KSA/KPA Gunung Maras seluas kurang lebih \pm 1.216 hektar, terdapat di Kecamatan Kelapa; dan
- d. pulau-pulau kecil yang tersebar di setiap kecamatan dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan luas kurang lebih \pm 185 hektar kecuali Pulau Nanas yang direncanakan sebagai kawasan wisata pulau kecil dengan luas kurang lebih \pm 27 hektar.

Pasal 26

Kawasan pantai hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi :

- a. hutan mangrove di Kecamatan Muntok seluas \pm 3.369 hektar;
- b. hutan mangrove di Kecamatan Simpangteritip seluas \pm 6.354 hektar;
- c. hutan mangrove di Kecamatan Kelapa seluas kurang lebih \pm 4.434 hektar;
- d. hutan mangrove di Kecamatan Jebus seluas kurang lebih \pm 3.375 hektar;
- e. hutan mangrove di Kecamatan Parittiga seluas kurang lebih \pm 1.508 hektar; dan
- f. hutan mangrove di Kecamatan Tempilang seluas kurang lebih \pm 3.600 hektar.

Pasal 27

- (1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf f merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang berada di Kabupaten Bangka Barat meliputi :
 - a. Bangunan "ex-pusat pemerintahan keresidenan" dahulu dan sekitarnya, yang sekarang merupakan Rumah Dinas Bupati Bangka Barat;

- b. Bangunan "Banka Tinwinning Bedriff" (BTW);
- c. Rumah Mayor Chung A Thiam dan sekitarnya;
- d. Rumah Kapten Cina;
- e. Mesjid Jami' Muntok dan sekitarnya;
- f. Kelenteng Kung Fuk Miaw dan sekitarnya;
- g. Petak Lima Belas dan sekitarnya;
- h. Pesanggrahan Muntok/Wisma Ranggam dan sekitarnya;
- i. Kompleks "Benteng Kuta Seribu", yang meliputi benteng dan kuburan keramat (kompleks Makam Bangsawan Melayu);
- j. Kompleks "ex Makam Belanda (Kerkhoff)";
- k. Mercu Suar Tanjung Kalian dan sekitarnya di dalam kawasan pelabuhan Tanjung Kalian di Kecamatan Muntok;
- l. Surau Kampung Tanjung di Kelurahan Tanjung;
- m. Monumen "Perang Dunia II (Monumen Vivian Bullwinkel)", di Tanjung Kalian;
- n. Pesanggrahan Menumbing (Giri Sasana Menumbing) dan sekitarnya di dalam kawasan Konservasi Menumbing, di Kecamatan Muntok;
- o. Benteng Kota di Desa Benteng Kota, Kecamatan Tempilang, yang terletak di dalam kawasan perkotaan Tempilang; dan
- p. makam "H. Khatamarrasyid", di Desa Bakit Kecamatan Parittiga.
- q. Masjid Baitul Ma'ruf Pelangas di Kecamatan Simpangteritip
- r. Kampung Ulu (Kampung Pemohon) Kecamatan Muntok;
- s. Kampung Tanjung (Kampung Jiran Siantan) Kecamatan Muntok;
- t. Kampung Teluk Rubiah (Kampung Patenun) Kecamatan Muntok;
- u. Batu Balai dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- v. pelabuhan Muntok dan sekitarnya Kecamatan Muntok;
- w. Rumah Kapitan Kecamatan Muntok;
- x. Kantor Pos Kecamatan Muntok;
- y. Tangsi dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- z. Kuburan Tanggaseribu dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- aa. Jembatan Inggris Kecamatan Muntok;
- bb. SD Negeri 1 Kecamatan Muntok;
- cc. Gedung Kuning Kecamatan Muntok;
- dd. Gereja GPIB Kecamatan Muntok;
- ee. Gereja Santa Maria Kecamatan Muntok;
- ff. Lembaga Pemasyarakatan Kecamatan Muntok;
- gg. Bina Jaya Kecamatan Muntok;
- hh. Rumah Macan Kecamatan Muntok;
- ii. gedung Syahbandar Lama Kecamatan Muntok;
- jj. Lapangan Terbang Muntok Kecamatan Muntok;
- kk. Kuburan Tua Portugis di Laut Jungku Kecamatan Muntok;
- ll. Smelter Puput dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- mm. Air terjun/Kolam Renang Puput Kecamatan Muntok;
- nn. Penampung Air Airburung Kecamatan Muntok;
- oo. Sumur Tua Sukal Kecamatan Muntok;
- pp. Kuburan Kebun Nanas dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- nn. Gua Jepang Sekitar Jalan Menara Kecamatan Muntok;
- rr. Menjelang Lama dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- ss. Tanjung Punai dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- qq. Rumah Sakit Jiwa dan sekitarnya di Kecamatan Muntok;
- uu. Bioskop Samudra di Kecamatan Muntok; dan
- vv. Bioskop Merdeka di Kecamatan Muntok.

- (2) Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan delineaasinya pada rencana yang lebih rinci atau detail, dan tidak diidentifikasi luasnya dalam rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 28

- (1) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g merupakan kawasan rawan banjir/genangan.
- (2) Kawasan Rawan Banjir/Genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok meliputi Kampung Tanjung, Kampung Ulu, dan Kampung Teluk Rubiah ± 29 hektar;
 - b. Kelurahan Sungai Daeng Kampung Culong seluas ± 1 hektar;
 - c. Kecamatan Parittiga; dan
 - d. Desa Belo Laut.
- (3) Pada kawasan rawan banjir/genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan jalur evakuasi bencana, yang diarahkan ke ibukota Kecamatan melalui jalan kolektor.

Pasal 29

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h berupa kawasan rawan abrasi pantai, meliputi:

- a. Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok;
- b. Desa Belolaut, Kecamatan Muntok;
- c. Desa Teluklimau, Kecamatan Parittiga;
- d. Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
- e. Desa Tanjungniur, Kecamatan Tempilang;
- f. Desa Airlintang, Kecamatan Tempilang;
- g. Desa Simpanggong, Kecamatan Simpangteritip.
- h. Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga;
- i. Desa Bentengkota, Kecamatan Tempilang
- j. Desa Rambat, Kecamatan Simpangteritip
- k. Desa Airnyatoh, Kecamatan Simpangteritip
- l. Desa Cupat, Kecamatan Parittiga;
- m. Desa Airgantang, Kecamatan Parittiga;
- n. Desa Airputih, Kecamatan Muntok;

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan perkotaan dan permukiman perdesaan; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih ± 77.742 hektar, terdiri atas :
 - a. hutan tanaman industri;
 - b. hutan tanaman rakyat seluas ± 3.295 hektar;
 - c. hutan kemasyarakatan;
 - d. hutan desa; dan
 - e. hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hutan produksi di Kecamatan Muntok seluas ± 9.431 hektar;
 - b. hutan produksi di Kecamatan Simpangteritip seluas ± 28.671 hektar;
 - c. hutan produksi di Kecamatan Kelapa seluas ± 6.998 hektar;
 - d. hutan produksi di Kecamatan Tempilang seluas ± 3.568 hektar;
 - e. hutan produksi di Kecamatan Jebus seluas ± 12.672 hektar; dan
 - f. hutan produksi di Kecamatan Parittiga seluas ± 16.402 hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 32

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b memiliki luas ± 2.050 hektar, meliputi :

- a. hutan rakyat di Kecamatan Muntok seluas ± 91 hektar;
- b. hutan rakyat di Kecamatan Simpangteritip seluas ± 851 hektar;
- c. hutan rakyat di Kecamatan Jebus seluas ± 47 hektar;
- d. hutan rakyat di Kecamatan Parittiga seluas ± 207 hektar;
- e. hutan rakyat di Kecamatan Kelapa seluas ± 741 hektar; dan
- f. hutan rakyat di Kecamatan Tempilang seluas ± 114 hektar.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dengan total luas ± 15.812 hektar, dari luas total tersebut ± 11.099 hektar berada di kawasan hutan.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di setiap kecamatan dengan ± 1.598 hektar.

- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perkebunan besar, seluas ± 41.860 hektar, yang tersebar di setiap kecamatan dengan rincian
 1. perkebunan besar di Kecamatan Muntok seluas ± 5.903 hektar;
 2. perkebunan besar di Kecamatan Simpangteritip seluas ± 10.493 hektar;
 3. perkebunan besar di Kecamatan Jebus seluas ± 712 hektar; dan
 4. perkebunan besar di Kecamatan Kelapa seluas ± 10.421 hektar; dan
 5. perkebunan besar di Kecamatan Tempilang seluas ± 14.331 hektar.
 - b. kawasan peruntukan perkebunan rakyat, seluas ± 79.785 hektar, yang tersebar di setiap kecamatan dan dari luas total tersebut ±166 hektar berada di kawasan hutan produksi dengan rincian
 1. perkebunan rakyat di Kecamatan Muntok seluas ± 4.962 hektar;
 2. perkebunan rakyat di Kecamatan Simpangteritip seluas ± 19.538 hektar;
 3. perkebunan rakyat di Kecamatan Jebus seluas ± 11.310 hektar;
 4. perkebunan rakyat di Kecamatan Kelapa seluas ± 24.157 hektar;
 5. perkebunan rakyat di Kecamatan Tempilang seluas ± 13.418 hektar; dan
 6. perkebunan rakyat di Kecamatan Parittiga seluas ± 6.400 hektar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok, dan Kecamatan Jebus seluas ± 72 hektar.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas budidaya air tawar dan payau yang akan dikembangkan hampir di seluruh kecamatan dengan luas ± 11.899 hektar.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di Kecamatan Muntok, Tempilang dan Simpangteritip.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh adanya pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Muntok serta Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) di Kecamatan Kelapa.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada kawasan izin usaha pertambangan yang belum dikelola, dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.
- (4) Ruang pasca tambang akan dikembalikan kepada fungsi rencana pola ruang yang telah ditetapkan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) di Tanjung Ular seluas kurang lebih 1.275 hektar;
 - b. kawasan industri di sekitar Tanjung Kalian seluas ± 139 hektar.
- (2) kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT).

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g tersebar di seluruh kecamatan terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Satuan Kawasan Wisata (SKW) I meliputi Pantai Tanjung Kalian, Tanjung Ular, Pantai Angel, Pantai Muntok Asin, Pantai Batu Rakit, Pantai Mentibak, Pantai Air Mas Rambat, Pantai Airnyatoh, Pantai Menggris, Pantai Sadardaya (Tungau) dan Pantai Karang Aji, Bukit Menumbing dan Batu Balai yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Simpangteritip;
 - b. Satuan Kawasan Wisata (SKW) II meliputi Pantai Tanjung Ru, Pulau Nenas, Pantai Blembang, Pantai Bembang, Bukit Mempari, Bukit Penyabung dan Pantai Siangau yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Parittiga; dan
 - c. Satuan Kawasan Wisata (SKW) III meliputi Pantai Pasir Kuning, Pantai Kedacak, Air panas Dendang, perkebunan sawit, sarang burung walet yang terdapat di Kecamatan Tempilang dan Kelapa.

- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Satuan Kawasan Wisata (SKW) I meliputi Giri sasana Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Rumah Mayor Chung A Thiam, Gedung Kuning, Gedung BTW, Mesjid Jami Muntok, Klenteng Kung Fuk Miaw Muntok, Pleburan timah Muntok, Makam Keluarga Abdi Dalem Hamengkubuwono IX, Rumah Adat Jering Pelangas dan Rumah Adat Ketapik Kacung yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Simpangteritip;
 - b. Satuan Kawasan Wisata (SKW) II meliputi Klenteng Cina, Benteng Sungai Buluh, Sumur Dewa makam Haji Khotamarrasyid bin H. Usman yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Parittiga; dan
 - c. Satuan Kawasan Wisata (SKW) III yaitu Benteng Kuta Tempilang yang terdapat di Kecamatan Tempilang.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan pariwisata.

Paragraf 8

Kawasan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan

Pasal 38

- (1) Kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas keseluruhan \pm 21.318 hektar, terdiri atas:
- a. kawasan perkotaan seluas \pm 9.331 hektar; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan seluas \pm 11.987 hektar.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh desa di Kabupaten Bangka Barat.
- (4) Kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 39

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian seluas \pm 5 (lima) hektar yang terdapat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;
- b. gelanggang olah raga (GOR) terpadu berada di Kecamatan Muntok dengan luas \pm 13 hektar;
- c. kawasan penyangga hutan konservasi tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Jebus dan Parittiga dengan luas \pm 912 hektar;
- d. kolong Retensi yang berada di kaki Bukit Menumbing Kecamatan Muntok dengan luas \pm 113 hektar;
- e. kawasan transmigrasi yang berada di Kecamatan Jebus, Simpangteritip, dan Kecamatan Kelapa seluas \pm 855 hektar;
- f. kawasan lindung dan budidaya ekosistem laut tersebar di beberapa perairan laut di Kabupaten Bangka Barat dengan luas \pm 119.107 hektar;

- g. zona penyangga sungai (buffer) yang berada di luar kawasan hutan, lokasi tersebar di seluruh kecamatan seluas ± 880 hektar;
- h. kawasan kaki jembatan Tanjung Ru di Kecamatan Parittiga seluas ± 13 hektar; dan
- i. Penataan reklamasi *water front city* di Kecamatan Muntok dan akan ditindaklanjuti dengan dokumen rencana lebih lanjut.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Kriteria Kawasan Strategis

Pasal 40

Kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat ditetapkan dengan kriteria :

- a. memperhatikan faktor-faktor kekhususan wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- b. memperhatikan kawasan Strategis Nasional dan kawasan Strategis Wilayah Provinsi yang ada di Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- c. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang jelas;
- d. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat yaitu aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :
 - 1. potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3. potensi ekspor;
 - 4. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 6. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - 7. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - 8. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- e. merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain :
 - 1. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan atau dilestarikan;
 - 3. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - 4. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6. kawasan rawan bencana alam; dan
 - 7. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan hidup.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis di Kabupaten Bangka Barat

Pasal 41

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat mengacu kepada penetapan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat berdasarkan kepentingan :
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial dan budaya; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis :
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. sosial dan budaya; dan
 - c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 170.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, adalah kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok.
- (2) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b adalah kawasan konservasi budaya "Muntok Lama" di Kecamatan Muntok.
- (3) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c adalah kawasan suaka alam (KSA)/kawasan pelestarian alam (KPA) Bukit Menumbing dan Jering Menduyung.
- (4) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan kegiatan ekonomi berbasis budidaya perkebunan yang terletak di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga;
 - b. Kawasan Perkotaan Muntok, yang meliputi Muntok Lama dan Muntok Baru dengan fungsi sebagai pusat pelayanan utama wilayah (ekonomi, sosial, pemerintahan), perdagangan dan jasa, wisata budaya, dan transportasi;
 - c. Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, dengan fungsi Pelabuhan Penyeberangan, Terminal, Kawasan Wisata, dan Kawasan Industri.

- (5) Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c adalah kawasan kritis di sekitar kolong (tersebar) Kecamatan Muntok, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang.

Pasal 43

Rencana pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) adalah pengembangan dan penataan cagar budaya yang terletak di kawasan perkotaan "Muntok Lama" untuk pemanfaatan wisata budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) adalah rehabilitasi kawasan untuk mengembalikan kualitas lingkungan di sekitar kolong yang bersangkutan.
- (2) Untuk kawasan kritis sekitar kolong yang terletak dalam kawasan lindung (Konservasi dan Hutan Lindung) direhabilitasi untuk mengembalikan kualitas kawasan lindung yang bersangkutan.
- (3) Untuk kawasan kritis sekitar kolong yang terletak dalam kawasan budidaya direhabilitasi dan sekaligus dimanfaatkan sebagai bagian dari kawasan budidaya yang bersangkutan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 45

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangka Barat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 49

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;

- b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 51

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), terdiri atas :
- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. imbalan;
 - 3. penyediaan infrastruktur; dan
 - 4. penghargaan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk :
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. imbalan;
 - 3. sewa ruang;
 - 4. penyediaan infrastruktur
 - 5. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - 6. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), meliputi :
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

- yang menghambat pengembangan kawasan lindung, yaitu dalam bentuk:
1. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 2. pengenaan kompensasi.
- b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya, yaitu dalam bentuk:
1. pencabutan izin;
 2. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 3. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 55

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 56

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. denda administratif.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor / antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 59

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 60

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 61

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sesama unsur masyarakat;
- c. memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 65

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) RTRW Kabupaten Bangka Barat memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal dan/atau berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Batas administratif Kecamatan Muntok dengan Kecamatan Simpangteritip masih bersifat indikatif, sehingga batas administratif kedua kecamatan tersebut dalam Peraturan Daerah ini akan menyesuaikan jika batas antara Kecamatan Muntok dengan Kecamatan Simpangteritip telah disepakati dan dilegalkan.
- (4) Penetapan peta kawasan hutan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan dan/atau peta rencana pola ruang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-perundangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak masa berlaku izin pemanfaatan ruang tersebut habis.
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- f. pengaturan zona peruntukan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Kabupaten Bangka Barat.

BAB XIV
P E N U T U P

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI BANGKA BARAT,

Dto.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 4 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Dto.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 – 2034

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang meliputi:

1. **Perencanaan** tata ruang terdiri dari :
 - a. Rencana umum tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ;
 - b. Rencana rinci tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan dengan perda Kabupaten, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum.
2. **Pemanfaatan** yang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang antara lain meliputi:
 - a. Perumusan Kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten;
 - b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
 - 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten.

- 4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.
 - 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - 6) Penetapan ruang kawasan strategis Kabupaten;
 - 7) Penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk menjadi dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.
3. **Pengendalian** pemanfaatan ruang, yang dilakukan melalui :
- a. Penetapan peraturan zonasi, perizinan pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Khusus yang terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang dikawasan pengendalian ketat skala regional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Konstelasi pusat-pusat kegiatan adalah kumpulan pusat-pusat kegiatan yang saling berhubungan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a

Jalan kolektor primer 1 adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibu kota provinsi. Menteri berwenang menetapkan ruas jalan sebagai Jalan kolektor primer 1.

Huruf b

Jalan kolektor primer 2 adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Gubernur berwenang menetapkan ruas jalan sebagai jalan kolektor primer 2.

Huruf c

Jalan lokal dimaksud dalam huruf c ini termasuk dalam pembangunan baru maupun pengembangan jalan sebelumnya.

Huruf d

Jalan khusus wisata merupakan jalan yang berakses menuju ke kawasan wisata.

Huruf e

Jaringan jalan KIPT merupakan jaringan jalan yang berakses menuju Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tj. Ular Mentok.

Huruf f

Jalan lingkaran Kota Muntok merupakan akses jalan dari Kadur menuju ke Tanjung Kalian.

Huruf g

Jembatan Tanjung Ru - Tanjung Gudang Belinyu merupakan jembatan yang direncanakan dibangun untuk menghubungkan antara Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sabuk tengah merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia, salah satunya adalah lintas penyeberangan dari Palembang-Muntok.

Sabuk utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia. Sabuk selatan merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, atau kabel bawah laut.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.

Pasal 19

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah pelabuhan kecil yang dikelola pemerintah daerah. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat para nelayan menurunkan hasil tangkapannya pertama kali dipinggir pantai dan sarana untuk memasarkan hasil laut.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

HLP adalah Hutan Lindung Pantai. HL adalah Hutan Lindung.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut, sebagai contoh pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan tersebut.

Pasal 31
Ayat (1)

Huruf a

Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non kayu.

Huruf b

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Huruf c

Hutan Kemasyarakatan (HKM) adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Huruf d

Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Huruf e

Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Penentuan Satuan Kawasan Wisata didasarkan kepada pertimbangan untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan pengelompokan obyek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 39

- Cukup Jelas

Pasal 40

- Cukup Jelas

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 42

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43

- Cukup Jelas

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 53

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 54

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 57

- Cukup Jelas

Pasal 58

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 59

- Cukup Jelas

Pasal 60

- Cukup Jelas

Pasal 61

- Cukup Jelas

Pasal 62

- Cukup Jelas

Pasal 63

- Cukup Jelas

Pasal 64

- Cukup Jelas

Pasal 65

- Cukup Jelas

Pasal 66

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan keputusan menteri kehutanan adalah keputusan menteri kehutanan terakhir atau dengan hasil berita acara tata batas (BATB) kawasan hutan terakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Peta kawasan hutan yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat akan menyesuaikan hasil tersebut.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas